

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh hukum Islam terhadap hukum positif yang berkaitan dengan tenaga kerja yaitu merupakan suatu modifikasi norma agama yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini maupun yang tercakup dalam lingkungan hukum substansial dari Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan dalam Pasal (1) Undang-Undang No 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja.¹ Sementara itu sudut pandangan filosofi bangsa Indonesia berdasarkan pancasila tidak menutup pintu bagi hukum Islam untuk menjadi bagian hukum Positif untuk menjadi bagian dari pembangunan hukum nasional Indonesia dan bagaimana hukum Islam ini dapat menjadi bagian hukum positif dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan akan hak pekerja pada saat ini.

Dalam suatu hadist yang diriwayatkan Rasulullah SAW, terdapat hadist yang berbunyi : *"berikanlah kepada buruh upahnya sebelum kering keringatnya"*². Dari hadist tersebut maka dapat lahir sebuah opini atau wacana yang bahwasannya kaidah-kaidah atau syariat Islam tersebut sudah mengatur dan mempengaruhi tentang adanya hak dan kewajiban pekerja secara substansial pada segi hukum positif.

Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada konsiderasi huruf (d) dikatakan bahwa *"perlindungan terhadap tenaga kerja*

¹ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem hukum Islam*, Jakarta 1996

² M. H. H. F. Al-Attar, *Al-Fiqh al-Islami wa Ahkamu*, Makassah, 1999, hal. 252

dimaksud untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia Usaha".³ Pada konteks inilah diharapkan hukum Islam dapat melakukan reformasi perburuhan dari paradigma buruh sebagai bagian alat produksi menjadi paradigma buruh sebagai aktualisasi diri manusia yang bekerja untuk menyempurnakan dunia, sebagai mana diamanatkan Allah SWT artinya manusia bekerja bukan sekedar untuk *survive*, tetapi berdimensi luas dan bersumber pada sumber teologis (Islam).

Kebutuhan akan pengaruh Islam terhadap hukum positif akan menjadi sangat relevan ketika hukum Islam tersebut dapat menjadikan pengusaha dan pemerintah atau orang yang mempekerjakan buruh dapat melakukan penerapan atau mengaplikasikan hukum Islam tersebut seperti halnya dengan menerapkan hukum positif didalam mensejahterakan pekerja/buruh.

Ketentuan Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tersebut membedakan 2 (dua) istilah secara substansial dengan hukum Islam, dimana ketentuan peraturan Undang-undang No 13 tahun 2003 tersebut bermacam-macam jenisnya antara lain;

1. Mulai dari ketentuan umum
2. Landasan, asas, dan tujuan
3. Kesempatan dan perlakuan yang sama
4. Pemutusan hubungan kerja (PHK), Hingga

³ Undang-Undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, hlm 2

5. Ketentuan peralihan

Sedangkan hukum Islam itu sendiri didalam kehidupan masyarakat Indonesia merupakan suatu hukum yang diberlakukan langsung secara penuh bagi orang-orang Indonesia yang memeluk agama Islam dan menghayati hukum Islam itu dalam kehidupan sehari-hari (*Reception In Complexu*)⁴.

Berdasarkan pengaruh hukum Islam terhadap hukum positif inilah yang nantinya melahirkan kompilasi hukum Islam. Menurut kamus Black (*black's Law Dictionary*), "kompilasi" berarti suatu produk berbentuk tulisan hasil karya orang lain yang disusun secara teratur". Dengan demikian KHI adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur, KHI menunjukkan adanya pengaruh dari hukum Islam terhadap hukum positif yang tidak tertulis, yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk menelusuri norma-norma hukum bersangkutan apabila diperlukan, baik didalam maupun diluar pengadilan, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan.⁵

Banyak yang menganggap, pengaruh hukum Islam terhadap hukum positif dalam bidang ketenagakerjaan tidak mudah untuk diterapkan dalam sebuah badan usaha yang memiliki pekerjaan tidak mudah untuk diterapkan dalam sebuah badan usaha yang memiliki pekerja/buruh karena memang pengaruh hukum Islam terhadap hukum positif tentang ketenagakerjaan sedikit yang menerapkannya, padahal sebenarnya jika hukum Islam tentang ketenagakerjaan itu dapat dijadikan peraturan yang formal atau tertulis seperti halnya hukum positif maka

⁴ Amrullah Ahmad., Op.Cit. hlm 151

⁵ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, direktorat pembinaan badan peradilan agama derektorat jendral pembinaan kelembagaan agama islam, 1993/1994 hlm 129-130

kesejahteraan pekerjaan pekerja/buruh akan lebih berjalan efektif apabila dilihat dari kedua segi hukum tersebut, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Salah satu fakta kasus yang terjadi karena tidak adanya penerapan dan pengaruh hukum Islam terhadap hukum positif dalam hal ketenagakerjaan menjadi kendala besar selama ini dalam memperjuangkan nasibnya sendiri adalah ketidaktahuan pekerja/buruh mengenai hak-haknya. Buruh tidak dapat mengidentifikasi, apabila merumuskan dan mencari jalan pemecahan, persoalan yang menimpa mereka. Biasanya buruh hanya mengenal akibat dari perbuatan pengusaha dan pemerintah yang dirasakan tidak memihak mereka.

Karena dalam Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan belum mengakui bahwa pengaruh hukum Islam didalam pelaksanaannya yang berhubungan dengan perlindungan hak pekerja/buruh sedang untuk praktek disuatu badan usaha atau instansi yang mempekerjakan para buruh di Indonesia masih banyak ditemui kontroversi mengenai pelaksanaannya terutama hak dan kewajiban yang dimiliki pekerja/buruh.

Dalam faktanya para pengusaha dan pemerintah menerangkan belum adanya pelaksanaan yang jelas terhadap hukum Islam untuk menangani masalah ketenagakerjaan. Dalam Al'Quran surat An-nisa ayat 58 secara jelas menegaskan

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu

”sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima, dan menuruh kamu menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”⁶. Ayat tersebut menandakan bahwa adanya tatacara hukum Allah (Islam) untuk dapat diterapkan agar manusia dapat berbuat adil didalam masyarakat dengan tetap mengacu pada hukum positif Undang-Undang yang berlaku.

Dalam hukum positif, suatu hukum yang mengatur tentang ketenagakerjaan pada prinsipnya syarat materil mapun syarat formil, untuk syarat materiilnya (isi atau materi) biasanya para pengusaha, pemerintah yang mempekerjakan buruh cenderung mengikuti aturan main yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bentuk konsekuensi terhadap konstitusi yang sudah baku. Sedangkan dalam hukum Islam yang mengatur mengenai hak-hak perorangan termasuk perburuhan pada prinsipnya yang harus dipenuhi adalah syarat formil saja. Untuk syarat formilnya (ketentuan dalam bekerja) sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) dua Undang-Undang dasar 1945 yaitu:

1. Mampu bekerja untuk hidup lebih layak
2. Tidak melanggar tata tertib dan peraturan yang sudah dibuat
3. Mengoptimalkan potensi dan prestasi kerja.

Dalam hukum Islam untuk syarat pertama yang diperlukan yakni adanya hak dan kepentingan yang cukup sebagai syarat utama untuk dapat diterapkan oleh pengusaha dan pemerintah, tetapi dalam prakteknya pengaruh hukum Islam terhadap hukum positif mengenai hak tenaga kerja sering kali diabaikan dengan alasan pengaruh hukum Islam terhadap hukum positif yang mengatur tentang hak pekerja atau buruh, ketenagakerjaan tidak relevan diterapkan didalam ketenagakerjaan. Dalam hadist yang diriwayatkan Rasulullah SAW yang berbunyi ” bayarlah upah buruhmu sebelum kering keringat mereka”, diartikan memiliki makna yang luas, dikarenakan didalam hukum positif terhadap prosedur dalam tatacara pemberi upah.

Sedangkan syarat yang kedua mengenai pengaruh hukum Islam terhadap hukum positif mengenai tenaga kerja kadang para pengusaha dan pemerintah mempunyai pendapat tentang mungkin atau tidaknya hukum Islam diterapkan dalam lingkungan kerja.

Belakangan ini penerapan hukum Islam didalam ketenagakerjaan sedikit sekali kasusnya untuk ditemukan dalam instansi atau badan usaha, tetapi ada juga instansi atau badan usaha yang menggunakan hukum Islam, kaidah Islam dalam organisasi pengusaha muslim.

Contoh penerapan hukum Islam dalam ketenagakerjaan yang berada dikota Yogyakarta adalah antara lain: Pamela Swalayan, Rumah makan ayam bakar Wong solo, hotel Limaran, dan sebagainya. Dimana para pengusaha tersebut merupakan pengusaha muslim yang menerangkan kaidah-

kaidah hukum Islam dalam memberikan kesejahteraan tenagakerjanya yang juga memberikan andil dan kontribusi dalam jalannya usaha.

Dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Atthabani dikatakan "bagi Allah ada hamba-hambanya yang dikhususkan melayani kebutuhan-kebutuhan orang banyak. Mereka berlindung kepedanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Orang-orang itulah yang aman dari adzab Allah. Dan hadist ini dapat digolongkan sebagai sebuah syariat yang diyakini membawa keberkahan bagi pengusaha-pengusaha muslim dalam mengelola usaha dan kesejahteraan pekerjanya.

Jika hukum Islam tidak bersikap proaktif dalam mempengaruhi hukum positif tentang pengaturan kesejahteraan pekerja atau buruh maka tentu setiap perkara yang akan dikaitkan dengan kaidah atau hukum Islam kemungkinan kesejahteraan yang diberikan kepada pekerja atau buruh diterima secara tidak seimbang karena perlu dipahami bahwa dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja memberi pengertian atau makna bekerja dalam tiga (3) segi yaitu:

1. Ditinjau dari segi perorangan: bekerja adalah gerak daripada badan dan pikiran setiap orang guna memelihara kelangsungan hidup badaniah maupun rohaniah.
2. Ditinjau dari segi kemasyarakatan : bekerja adalah melakukan

.....

3. Ditinjau dari segi spiritual: bekerja merupakan hak dan kewajiban manusia dalam memuliakan dan mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa⁷

Dalam ketentuan umum Undang-Undang No 13 tahun 2003 dikatakan yang dimaksud dengan :

1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Pemberi kerja adalah orang, perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain⁸

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh hukum Islam terhadap hukum positif yang mengatur tentang ketenagakerjaan di hotel limaran?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh hukum Islam terhadap hukum positif yang mengatur tentang ketenagakerjaan di hotel limaran.

⁷ Sendjun H.Manulang. pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Estacan ke tiga 2001 hlm. 9

D. Tinjauan Pustaka

Hadist Rasulullah dan beberapa isi kandungan didalam Al'Quran, bermaksud sebagai langkah awal dan baru dalam pengaruhnya terhadap hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan untuk dapat diterapkan pelaksanaannya di Indonesia.

Dalam ketantuan hadist Rasulullah dan beberapa isi kandungan didalam Al'Quran tersebut ruang lingkup hukum Islam yang terkandung tentang ketenagakerjaan dapat dikaitkan pada masalah yang berkaitan dengan perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan.

Hal pelaksanaan hukum Islam dan hukum positif tentang masalah tenaga kerja relevansi digunakan dalam 3 (tiga) hal tersebut, seperti yang tertuang dalam Bab X Undang-undang No 13 tahun 2003 pada:

- a. Pasal 67 ayat (2) dinyatakan bahwa : pemberian perlindungan sebagaimana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pada Pasal 88 ayat (1) dinyatakan bahwa : setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi perhidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- c. Pada Pasal 99 ayat (1) dinyatakan bahwa : setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.⁹

Bahasan yang mendalam yang ingin dituju oleh penulis adalah hadist yang diriwayatkan oleh Rasulullah dan beberapa isi kandungan didalam Al'Quran

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 13 tahun 2003, perlindungan pengupahan dan kesejahteraan, halaman 39, 48 dan 56

sebagai pengaruh Islam hukum Islam terhadap hukum Positif setelah diaturnya hak dan kewajiban pekerja/buruh dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sangat tidak efektif dan efisien ketika hukum Islam tersebut diterapkan dalam hubungannya dengan ketenagakerjaan tanpa mengacu pada pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan hukum Islam tentang ketenagakerjaan dalam peristiwa-peristiwa hukum positif yang merupakan suatu perkembangan hukum yang menguntungkan secara bersama-sama, yakni antara pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh.

Adapun sebagai ketentuan umum dari hukum Islam yang sudah diatur bersama dalam hukum positif sejauh ini adalah:

1. Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan
2. Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dibidang Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Sedekah¹⁰

Harapan masyarakat Indonesia, khususnya pekerja/buruh dikota Yogyakarta mengenai hal ini yakni, dengan diterapkan dan diberlakukan pengaruh hukum Islam terhadap hukum positif tentang ketenagakerjaan guna terciptanya sistem hukum yang baik dalam mengatur kesejahteraan dan hak-hak pekerja/buruh.

Sedang dalam sudut pandang filosofi bangsa Indonesia berdasarkan pancasila tidak menutup pintu bagi hukum Islam untuk menjadi bagian dari pembangunan hukum nasional.

¹⁰ Amrullah ahmad. Dimensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Jakarta, hlm 137.

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara khususnya pengaruh hukum Islam terhadap hukum positif tentang ketenagakerjaan
2. Untuk memberikan sumbang saran pada Instansi yang terkait lainnya, bahwasannya Hukum Islam dapat disejajarkan dengan hukum positif untuk mengatur tentang ketenagakerjaan.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian Lapangan,

Penelitian dilakukan dengan cara penelitian langsung pada obyek penelitian guna memperoleh data tentang Pengaturan Hukum Ketenagakerjaan yang diterapkan di Hotel Limaran Yogyakarta

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian dilakukan terhadap sumber data penelitian yang berasal dari buku-buku, peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Hukum Islam dan Hukum Positif yang mengatur tentang Ketenagakerjaan.

2. Teknik Pengumpulan data

- a. Studi pustaka yaitu pengumpulan bahan untuk mencari dan mempelajari data sekunder, data yang mempunyai hubungan data primer dan dapat digunakan untuk menganalisis bahan primer

- b. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang terdapat didalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Al Qur'an dan Hadist yang berkaitan dengan Pengaruh Hukum Islam terhadap Hukum positif yang mengatur tentang Ketenagakerjaan
- c. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari teks book, jurnal, majalah koran dan internet yang berkaitan dengan Pengaruh Hukum Islam terhadap Hukum positif yang mengatur tentang Ketenagakerjaan
- d. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia yang berkaitan dengan Hukum Islam dan Hukum Positif yang mengatur tentang ketenagakerjaan
- e. Studi Lapangan, yaitu dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data empiris sesuai dengan kenyataan yang dilakukan dengan cara interview, yaitu wawancara langsung kepada responden, yaitu:
 - 1) Komisaris Utama Hotel Limaran Yogyakarta
 - 2) General Manager Hotel Limaran Yogyakarta
 - 3) Staff dan Karyawan Hotel Limaran Yogyakarta

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di wilayah kota Yogyakarta

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian disusun secara sistematis dan logis untuk mendapatkan gambaran umum mengenai Pengaruh Hukum Islam terhadap Hukum positif yang mengatur tentang Ketenagakerjaan

5. Analisa data.

Menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan melihat gambaran legitimasi pengaruh hukum Islam terhadap hukum positif di kota Yogyakarta dan penerapan hukum Islam untuk dapat digunakan di hotel Limaran Yogyakarta berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Bahan yang telah penulis dapatkan kemudian dianalisis secara deskriptif analisis yakni menganalisa hasil penelitian yang langsung dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan dalam bentuk penggambaran permasalahan yang diteliti. Disajikan secara sistematis berdasarkan penalaran logika dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada yang dianalisis sebagai sesuatu secara utuh.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Halaman judul

Halaman persetujuan

Kata pengantar

Daftar isi

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Tujuan Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II Tinjauan Tentang Hotel Limaran Dan Perkembangan Hukum Islam

Mengenai Ketenagakerjaan

- A. Profil Hotel Limaran Yogyakarta
- B. Latar Belakang Hukum Islam
 - 1. Pengertian Hukum Islam
 - 2. Ruang Lingkup Hukum Islam
 - 3. Prinsip Hukum dalam Islam

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan.

- A. Pengaruh hukum Islam terhadap hukum positif yang mengatur tentang ketenagakerjaan.
- B. Pengaruh hukum Islam terhadap hukum positif yang mengatur tentang

BAB IV Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran